



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 25 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor : 061/15/IV/2008 pada tanggal 25 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pentadu Barat selama 7 tahun, kemudian

Hal 1 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Perumahan Graha Maya Dua di Desa Lamu;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK I, umur 10 tahun;
2. ANAK II, umur 6 tahun;

Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa orangtua Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal keuangan;
- b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan perhatian penuh kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak tahun 2018;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018, dimana saat itu Tergugat pergi tanpa ijin dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat melalui telepon seluler namun Tergugat tidak pernah menjawab telepon dari Tergugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya;

6. Bahwa Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara dan saat ini sudah mendapat izin atasan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Nomor: 523/DISLUTKAN/102/01/2019 pada tanggal 24 Juni 2019;

7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan ( Pejabat yang berwenang ) untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Nomor : 523/DISLUTKAN/102/01/2019 tertanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaemo;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

### A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/15/IV/2008 tanggal 25 April 2008 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta,

Hal 3 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P);

B. Saksi :

**1. SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXX suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun hingga sekarang karena mereka bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri pertengkarnya;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarnya karena orangtua Tergugat ikut campur dalam masalah keuangan dan Tergugat sendiri mengadu pada saksi yang mana orangtuanya sering telpon minta uang;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2018 mulai hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan orangtuanya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah diupayakan dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXX suami dari Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut

Hal 5 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang atau atasannya, sehingga dalam hal ini Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo* Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990 oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Hal 6 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 April 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya awalnya rukun dan sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah sekitar 7 bulan lamanya atau sejak Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat

Hal 7 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pertengkarnya disebabkan karena orangtua Tergugat ikut campur dalam hal keuangan. Dalam hanya saksi pertama yang mengetahui dan tidak didukung dengan alat bukti lain (unus testis nullus testis). Sedangkan dalil Tergugat hanya main HP dan cuek jika diajak bicara dengan Penggugat dari saksi-saksi tidak ada yang mengetahuinya oleh karena dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan November 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dalam hal ini ternyata para saksi mengetahuinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekita 7 bulan yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sekitar selama 7 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa perceraian terjadi

Hal 8 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka telah terbukti rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya. Sejak pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat juga tidak saling menemui lagi / putus komunikasi. Dengan kondisi rumah tangga seperti ini maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas

Hal 9 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas sejak mereka pisah tempat tinggal, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil. Fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, begitu pula pihak Tergugat sendiri tidak mau kembali rukun dengan Penggugat dan telah nyata pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali lagi. Maka berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali rumah tangganya;

Hal 10 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعرض ضرران فضل أخفهما

**Artinya:** Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق واحدة

**Artinya :** “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan

Hal 11 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I., M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 255.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

---

**J u m l a h** **Rp 371.000,00**

Hal 13 dari 13 hal : Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)